



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG

Rika Kartika^{1*}, Ade Samsinar², Ida Safitri³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa
Email : rikakartika.binabangsa@gmail.com¹

Abstract

Compliance with motorized taxpayers in Pandeglang has not been optimal, the UPTD PPD Pandeglang in 2018-2022 recorded 478,791 vehicles with 122,710 units in arrears. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, taxpayer knowledge and quality of tax services on motor vehicle taxpayer compliance, both partially and simultaneously. The method used is a survey method with a quantitative approach using a questionnaire, the study population is all motor vehicle taxpayers registered at UPTD PPD Pandeglang, the research sample is 100 motor vehicle taxpayer respondents registered at UPTD PPD Pandeglang. The results of the study on the taxpayer awareness variable (X1) obtained a $t_{count} > t_{table}$ ($3.547 > 1.988$) with a significant number of $0.001 < 0.05$ meaning that H_0 was rejected and H_a was accepted, the taxpayer knowledge variable (X2) obtained $t_{count} > t_{table}$ ($1.989 > 1.988$) with a significant number of $0.049 < 0.05$ meaning that H_0 was rejected and H_a accepted, the variable quality of tax service (X3) obtained a value of $t_{count} > t_{table}$ ($2.910 > 1.988$) with a significant number of $0.005 < 0.05$ meaning that H_0 is rejected and H_a is accepted. The value of $f_{count} > f_{table}$ ($15.761 > 2.71$) and a significant value of < 0.05 which means X1, X2 and X3 have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. The conclusion of this study is that taxpayer awareness, taxpayer knowledge and quality of tax services have a significant effect on taxpayer compliance at UPTD PPD Pandeglang partially or simultaneously.

Keywords : *Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Service Quality, Motor, Vehicle Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak bermotor di Pandeglang belum optimal, UPTD PPD Pandeglang pada tahun 2018 – 2022 mencatat 478.791 unit kendaraan dengan tunggakan 122.710 unit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner, populasi penelitian yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD PPD Pandeglang, sampel penelitian yaitu 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD PPD Pandeglang. Hasil penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,547 > 1,988$) dengan angka signifikan $0,001 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, variabel pengetahuan wajib pajak (X2) diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,989 > 1,988$) dengan angka signifikan $0,049 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, variabel kualitas pelayanan pajak (X3) diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,910 > 1,988$) dengan angka signifikan $0,005 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($15,761 > 2,71$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti X1, X2, dan X3, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan penelitian ini kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPTD PPD Pandeglang secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas, Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor sudah semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat mulai dari masyarakat lapisan bawah, menengah, hingga lapisan masyarakat atas. Tentunya hal tersebut memiliki dampak positif untuk pendapatan daerah khususnya jenis pajak kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dikemukakan bahwa jenis pajak daerah memiliki beberapa macam jenis, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pembayaran pajaknya dilakukan di kantor bersama Samsat, dimana dalam kantor bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dalam hal pajak kendaraan bermotor ini, pemerintah masih belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini karena beberapa kendala yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari UPT PPD Pandeglang selama tahun 2018-2022 mencatat 478.791 unit kendaraan bermotor dan tercatat terdapat 122.170 unit kendaraan bermotor yang masih menunggak dalam membayar pajak. Selain itu data penerimaan pajak kendaraan bermotor ditahun 2022 mengalami penurunan realisasi penerimaan sebesar 2,61 persen jika dibandingkan tahun 2021, begitupun ditahun 2021 mengalami penurunan realisasi penerimaan sebesar 4,2 persen jika dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan uraian diatas, data tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu bentuk tindakan taat terhadap aturan mengenai perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, kualitas pelayanan pajak sosialisasi perpajakan, dan banyak lagi. Dalam penelitian ini akan meneliti faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak.

Kesadaran wajib tindakan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Nio dan Arif, 2021). Dalam penelitian Susanti & Putu (2019) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian Sari & Rizki (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan perpajakan wajib pajak yaitu pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran pajak, maupun aturan-aturannya, sehingga yang dapat memicu Tingkat taat/ kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat (Winasari, 2020). Dalam penelitian Winasari (2020) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian

Sedangkan dalam Penelitian Nurkholik & Mufikhatuz Zahro (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak adalah tingkat pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, sehingga memberikan kepuasan pelayanan pembayaran pajak kepada wajib pajak (Ni Komang Ayu,dkk, 2021). Dalam penelitian Akbar (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian Ni Komang dkk (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keasadran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Pandeglang, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian menurut Hamidah dkk (2023) pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor Pajak kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan dimana wajib pajak menjalankan hak serta kewajibannya secara disiplin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari dan Rizki, 2019), sedangkan dalam penelitian Cendana dan Bayu (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan keadaan semua keadaan kewajiban perpajakannya telah dipenuhi.

Indikator Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Samsudin (2022) indikator untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak
5. Wajib pajak dapat mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayarkan pajaknya.

Kesadaran Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Intan Nio dan Arif (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap positif individu dalam memenuhi kewajibannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam Penelitian Nila dan Rizki (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang berupa pandangan wajib pajak yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan serta adanya keinginan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Komang (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melakukan kewajibannya dengan baik dan benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indikator Kesadaran Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Tevia dan Endah (2022) indikator untuk mengukur variabel pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.
2. Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Pengetahuan Wajib Pajak

Winasari (2020) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan suatu informasi yang mendasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi pajak dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Indikator Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Raya dan David (2023), indikator pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak.
2. Wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor
3. Wajib pajak mengetahui sistem pajak kendaraan bermotor.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan masyarakat (Ni Komang Ayu, 2021). Sedangkan menurut Nurus Safirah (2020) kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak dengan sistem administrasi yang efektif sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharapkan kontraprestasi secara langsung. kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan wawasan dan kesadaran bagi wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak.

Indikator Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kotler (2005:15) dalam Nurus Sarifah dkk (2020) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu pelayanan diantaranya:

1. Berwujud (*Tangible*)
Berkenaan dengan fasilitas fisik dan peralatan/perlengkapan yang memadai sehingga dapat menunjang pelayanan,
2. Keandalan (*Reability*)
Berkenaan dengan kemampuan atau kehandalan pemberi layanan dalam menguasai bidang kerja, Ketanggapan (*Responsiveness*). Berkenaan dengan ketanggapan pemberi layanan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan dan permasalahan,
3. Jaminan (*Assurance*)
Berkenaan dengan kemampuan pemberi layanan dalam menumbuhkan rasa percaya kepada penerima layanan.

4. Empati (*Emphaty*)

Berkenaan dengan pemberian pelayanan dengan penuh perhatian, keseriusan, dan simpatik dalam memahami kebutuhan penerima pelayanan.

Kerangka Berpikir

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD PPD Pandeglang

Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak secara sadar memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam membayar pajak. Apabila kesadaran membayar pajak meningkat maka Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ikut serta meningkat. Sehingga, hipotesis satu dalam penelitian ini yaitu,

H₁ : Diduga, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD PPD Pandeglang

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak yang wajib dibayar untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Sehingga, hipotesis dua dalam penelitian ini yaitu,

H₂ : Diduga, pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD PPD Pandeglang

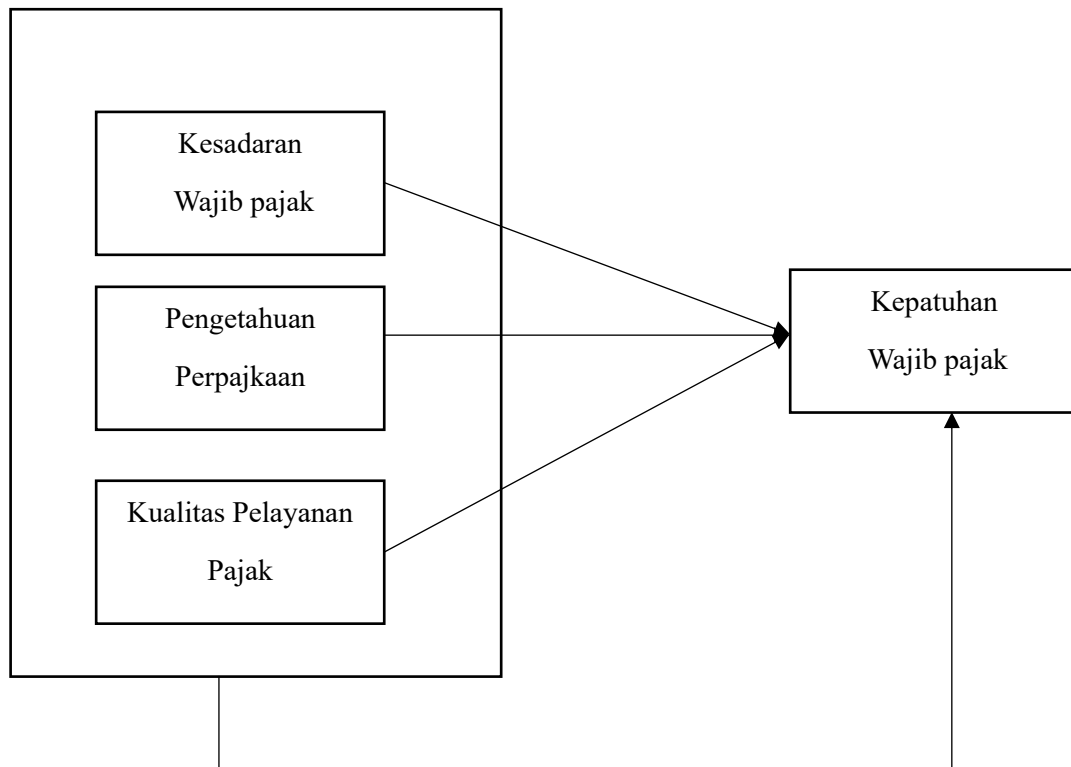
Kualitas pelayanan pajak adalah tingakat pelayanan fiskus kepada wajib pajak, dengan tingkat pelayanan fiskus yang baik maka dapat memicu wajib pajak untuk disiplin dalam membayar pajak karena mendapatkan rasa puas atas pelayanan pajak. Sehingga, hipotesis tiga dalam penelitian ini, yaitu
H₃ : Diduga, kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.

Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.

Apabila kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak meningkat maka dapat meningkatkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Sehingga, hipotesis empat dalam penelitian ini, yaitu:

H₄ : Diduga, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.

Berdasarkan penarikan hipotesis diatas, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan menggunakan kuesioner. Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif, dan pengolahan data menggunakan software SPSS 26. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 478, 791 unit kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD PPD Pandeglang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden diperoleh dari hasil perhitungan rumus slovin. Teknik pengambilan sampe yang digunakan yaitu accidaental sampling. Rumus slovin sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{478.791}{1+478.791^2}$$

$$n = 99,9 \text{ (Dibulatkan menjadi 100 responden)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai $t_{hitung} = 3,547 > t_{tabel} = 1,988$ dengan nilai taraf signifikannya $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Pandeglang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nini (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai $t_{hitung} = 1,989 > t_{tabel} = 1,988$ dengan nilai taraf signifikannya $0,049 < 0,05$. Hal ini berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Pandeglang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_2) diterima. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anis Syamsu Rizal (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai $t_{hitung} = 2,910 > t_{tabel} = 1,988$ dengan nilai taraf signifikannya $0,005 < 0,05$. Hal ini berarti kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Pandeglang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_3) diterima. Semakin baik kualitas yang diberikan oleh pegawai fiskus kepada wajib pajak maka akan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak pun akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ayu Babro Valentina dkk (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Secara Simultan.

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai f_{hitung} adalah sebesar 51,504 dan $f_{tabel} : (k;n-k) = (3 ; 91 - 3) = (3 ; 88) = 2,71$ dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karna nilai $f_{hitung} = 51,504 > f_{tabel}$

= 2,71 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman akan pelaksanaan dan kewajiban perpajakan semakin baik, kualitas pelayanan meningkat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.
3. Kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.
4. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Pandeglang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cendana, Mutiara Dan Bayu Laksa Pradana. (2021). Analisa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Diwilayah DKI Jakarta, *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol. 8, No.1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala
- Hamidah, Junaidi, Novien Rialdy, Edy Suhartono, Amusiana, (2023). *Perpajakan*. Batam : Yayasan Cendikia Mulya
- Komang Ayu Juliantari, Ni. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Gianyar, *Jurnal Kharisma*. Vol. 3, No. 1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Nio Kusumawati, Intan, dan Arif Nugroho Rachman. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi-Qu*. Vol. 11, No. 1, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Raya Dea, Arswendy dan David Efendi. (2023). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Surabaya Utara*
- Samsudin. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhanwajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dompus, *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 4, No.1, H.161, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis STIE Yapis Dompus
- Sari Agustin Nila dan Rizki Eka Putra. (2021). Pengaruh Kesadaran Masyarakat , Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan

- Bermotor Pada Samsat Kota Batam, *Measurement Jurnal Akuntansi*. Vol. 13, No. 1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
- Sarifah, Nurus, Sukidin, dan Wiwin Hartanto. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi Dikantor Bersama Sistem Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember), *Jurnal Pendidikan Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*. Vol. 14, No. 2
- Susanti, Laila, dan Putu Ery Setiyawan. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *E Jurnal Akuntansi*. Vol. 29, No. 2, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana
- Tevia Permana, Febiani dan Endah Susilowati. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang, *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Vol 12 No. 3,
- Winasari, Anggi. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*. Vol. 1, No. 1, Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Stie Sutaatmaja, Subang, Indonesia
- Undang Nomor 6 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
- Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang